

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1.1 Wartawan**

##### **1.1.1 Definisi Wartawan**

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan tugas-tugas jurnalistik secara rutin, dalam definisi lain, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dimuat di media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran media lainnya (Yunus, 2010:38).

Wartawan atau jurnalis adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik itu, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa reportase) dan tulisannya dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat diaplikasikan dalam media massa, seperti koran, televisi, radio dan internet. Wartawan mencari sumber berita untuk ditulis dalam laporan, dan mereka ditugaskan untuk menuliskan sebuah laporan yang objektif. Istilah jurnalis baru muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke Amerika Serikat. Istilah ini kemudian berimbas pada penamaan seputar posisi kewartawanan misalnya, redaktur menjadi editor. Pada saat aliansi jurnalistik independen berdiri, terjadi kesadaran tentang istilah jurnalis ini. Menurut aliansi ini, jurnalis adalah profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan dengan isi media massa. Jurnalis meliputi juga

kolumnis, penulis lepas, fotografer, dan desain grafis editorial. Tetapi pada kenyataannya referensi penggunaannya, istilah jurnalis lebih mengacu pada definisi wartawan.

Sementara itu, wartawan dalam pendefinisian Persatuan Wartawan Indonesia, hubungan dengan kegiatan tulis menulis yang diantaranya mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya. Wartawan dituntut untuk objektif, hal ini berbeda dengan penulisan kolom yang bisa mengemukakan subjektifnya. Pengecualian selalu ada, dalam konteks uraian ini, sebagaimana ketentuan hukumnya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1996 tentang ketentuan-ketentuan pers, bab I, ayat 4 yang disebut wartawan adalah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan secara berkelanjutan. Sementara itu, kewartawanan adalah pekerjaan, kegiatan, usaha yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengelolaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain untuk perusahaan media. Jadi wartawan pada dasarnya adalah setiap orang yang berurusan dengan warta atau berita.

Kata wartawan terdiri dari kata “warta” yang mendapat imbuhan “wan” Kata “warta” memiliki arti “berita” atau “informasi” dan wan adalah akhiran yang memiliki arti “perilaku” atau “orang”. (Darsono dan Muhaemin 2012:131). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari berita dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi.

Profesi wartawan secara garis besar merupakan kegiatan mencari, mengolah dan menyebarkan informasi melalui saluran media, baik media cetak, elektronik

maupun online. Hasil karya jurnalistik yang dibuat oleh wartawan diantaranya surat kabar, majalah, tabloid, rekaman suara, gambar, infografis atau video rekaman peristiwa.

Proses pencarian berita dalam peliputan dan pelaporan menyangkut hasil informasi apa adanya dengan tidak melebih-lebihkan atau memihak kepada siapapun. Karena berita yang dihasilkan oleh wartawan harus mementingkan kebenaran, akurasi, dan ketepatan dalam peliputan. Akurasi peliputan mencakup peristiwa, kronologis, waktu, lokasi, pihak yang terlibat dan sebagainya. Wartawan pun harus memiliki sikap dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran karena profesi wartawan memiliki tanggung jawab yang besar dan kode etik jurnalistik yang menjadi amanatnya (Junaedi, 2013:52).

Profesi wartawan tergolong disegani oleh publik. Karena para wartawan dianggap kritis dan tajam dalam bertanya. Mampu mengungkap informasi secara rinci, piawai dalam meliput berita dan mampu mempengaruhi orang lain melalui tulisannya. Wartawan sangat identik dengan kegiatan jurnalistik. Dalam Undang-Undang Pera No. 40 Tahun 1990 Bab I dinyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Kualitas pemberitaan suatu institusi media juga sangat bergantung kepada kepaiwaan dan keterampilan yang dimiliki wartawannya. Semakin objektif dan akurat seorang wartawan dalam menyajikan berita, maka semakin baik kualitas institusi media tersebut. namun sebaliknya, semakin tidak objektif wartawannya, maka medianya pun diklaim menjadi tidak objektif.

### 1.1.2 Kompetensi Wartawan

Sebelum menjadi seorang wartawan tentunya ada beberapa kompetensi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Kompetensi menurut Spencer merupakan bentuk karakteristik awal yang dimiliki oleh setiap individu berhubungan secara sederhana dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam menempati suatu jabatan atau pekerjaan (Palan 2007:56).

Spencer dan Spencer dalam Wibowo (2010:327) memaparkan mengenai lima jenis karakteristik kompetensi sebagai berikut:

1. Motif merupakan keinginan seseorang untuk konsisten yang melibatkan penyebab dari tindakan. Motif memberikan dorongan, arahan dan memilih individu untuk menuju tindakan dan tujuan yang dicapai.
2. Sifat merupakan faktor atau karakteristik dan respon bawaan seseorang yang konsisten terhadap informasi.
3. Konsep diri atau gambaran diri adalah sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang. Konsep diri menyangkut kepercayaan diri yang dimiliki setiap individu.
4. Pengetahuan merupakan informasi atau kemampuan setiap individu terhadap sesuatu yang dipahami.
5. Keterampilan merupakan bentuk kemampuan untuk melaksanakan setiap pekerjaan, baik berupa berfikir analitis dan konseptual.

Kompetensi memiliki beberapa indikator yang dijelaskan oleh Emron Edision (2016:143) diantaranya:

1. Pengetahuan. Indikator ini mendukung dalam melaksanakan pekerjaan, menurut kemauan dan keingintahuan.
2. Keahlian. Dalam bidang pekerjaan tentunya setiap individu memiliki keahlian yang berbeda, seperti kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.
3. Sikap. Seperti memiliki inisiatif dalam membantu rekan kerja, berkomunikasi secara ramah dan sopan.

Mengutip panduan Dewan Pers, kompetensi wartawan adalah kemampuan seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menunjukkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan. Pada pasal 1 ayat (40 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, menjelaskan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sebagai wartawan untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mencari dan menulis berita, standar kompetensi wartawan memiliki berbagai tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.
2. Menjadi rujukan sistem evaluasi hasil kinerja wartawan oleh perusahaan pers.
3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.
4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya jurnalistik.
5. Menghindari pemyalahgunaan profesi wartawan.
6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industry pers.

Kompetensi yang ditulis dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Kompetensi Wartawan adalah kemampuan tertentu yang menjelaskan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan. Wartawan dikatakan memiliki kompetensi apabila berbekal keahlian untuk memahami, menguasai dan mengakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan sesuatu di bidang kewartawanan. Pada bidang kewartawanan menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan.

Selain dituntut memiliki kompetensi keilmuan atau pendidikan yang di atas rata-rata, wartawan juga harus didukung kompetensi yang bersifat multi skills dan kompetensi yang komprehensif. Pasokan informasi dan berita yang disajikan wartawan merupakan hasil karya wartawan yang berbasis kompetensi yang dimiliki wartawan itu sendiri. kemampuan menulis dan kepiawaian berbicara, ketekunan kerja dan disiplin yang tinggi, dan memiliki pengetahuan yang memadai menjadi pijakan kompetensi yang harus ada dalam diri setiap para wartawan.

### **1.1.3 Syarat Wartawan**

Selain persyaratan menjadi jurnalis, menurut Jani (2009:50) ada beberapa standar wartawan profesional, yaitu:

1. Melalui proses penerimaan yang baik (*Well Selected*)

Untuk mendapatkan calon wartawan atau jurnalis harus melalui proses seleksi yang baik. Proses seleksi dianggap sangat penting, terutama untuk mengetahui apakah orang itu memiliki kepribadian sebagai wartawan atau tidak dan untuk mengetahui

tingkat kemampuan akademisnya. Apabila ternyata orang yang telah menjadi wartawan itu adalah seorang berkepribadian provokator atau penghasut, berperilaku tidak jujur atau tidak dapat dipercaya, pembohong dan berkepribadian pemecah belah, bukan seorang pemersatu, maka betapa celaknya berita yang dihasilkan oleh wartawan tersebut.

## 2. Berpendidikan formal yang cukup (*Well Educated*)

Tingkat pendidikan yang cukup merupakan pesyaratan mutlak untuk dipenuhi seorang calon wartawan. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Saat ini untuk menjadi wartawan diprioritaskan mereka yang sarjana atau lebih. Hal ini penting mengingat tugas-tugas kewartawanan membutuhkan kemampuan analisis yang tinggi serta kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak pada berbagai level, mulai dari masyarakat biasa samapai para pejabat tinggi, baik dengan orang Indonesia maupun dengan orang asing.

## 3. Terlatih dengan baik (*Well Trained*)

Memperoleh pendidikan formal yang cukup saja belum menjamin seseorang atau wartawan dapat bekerja dengan baik jika belum mendapat pelatihan khusus tentang profesi wartawan. Pelatihan khusus untuk masing-masing media massa, misalnya pelatihan tentang kebijakan, visi dan misi dari masing-masing media massa, pelatihan sebagai juru kamera untuk media televisi dan lain sebagainya. Tanpa pelatihan membuat seorang wartawan atau jurnalis tidak bisa mengikuti kegiatan secara maksimal.

## 4. Dilengkapi peralatan pribadi (*Well Equiped*)

Dalam melaksanakan tugas liputan di lapangan, seorang wartawan apalagi juru kamera akan sulit melakukan tugas dengan baik apabila tidak memiliki peralatan yang memadai. Karena dengan peralatan yang memadai dapat memudahkan wartawan dalam memperoleh dan membuat berita dengan mudah. Berita yang dihasilkan pun dapat diterima oleh khalayak secara baik.

5. Memperoleh gaji yang layak (*Good Salary*)

Hasil pendapatan yang diterima oleh wartawan dapat digunakan selayaknya kebutuhan yang harus terpenuhi. Tentunya seorang wartawan selayaknya masyarakat biasa yang memiliki kebutuhan hidup dan impian yang ingin dicapai.

6. Memiliki motivasi yang baik dan idealism yang tinggi (*Well Motivated and High Idealism*)

Apabila seorang jurnalis memiliki motivasi dan idealism kerja yang tinggi, maka seberapapun kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan sebesar apapun kendala yang dihadapi pasti dapat ditangani dengan baik.

**1.1.4 Tugas Wartawan**

Tugas jurnalis khususnya di Indonesia secara prinsip diperkuat oleh UUD 1945 pasal 28F Amandemen II yang berbunyi: “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Menurut Bill Kovack & Tom paling tidak ada sembilan tugas utama seorang jurnalis atau wartawan, yaitu:

1. Menyampaikan kebenaran
2. Memiliki loyalitas kepada publik
3. Memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi
4. Memiliki kemandirian terhadap liputannya
5. Memiliki kemandirian untuk memantau kekuasaan
6. Menjadikan forum bagi kritik dan kesepakatan publik
7. Menyampaikan sesuatu secara menarik dan relevan kepada publik
8. Membuat berita secara komprehensif dan proporsional
9. Memberi keleluasan kepada jurnalis untuk mengikuti nurani mereka.

#### **1.1.5 Jenis dan Prinsip Wartawan**

Menurut Syarifudin Yunus, kualitas suguhan berita wartawan sangat dipengaruhi oleh status kewartawanan yang bersangkutan pada institusi medianya. Dalam konteks sederhana, wartawan dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Wartawan Profesional**

Wartawan profesional adalah wartawan yang biasanya menggantungkan hidupnya secara penuh pada profesinya sebagai wartawan pada suatu perusahaan media, bersifat terikat dan cenderung idealis-politis, serta memiliki dedikasi terhadap profesi kewartawanan.

## 2. Wartawan Freelance

Wartawan freelance adalah wartawan yang menggantungkan hidupnya pada profesi wartawan, namun bersifat tidak terikat sehingga lebih bebas dalam menyerahkan karya jurnalistiknya, cenderung idealis, komersial serta memiliki dedikasi yang tidak terukur.

## 3. Wartawan Amatir

Wartawan amatir adalah wartawan yang tidak menggantungkan hidupnya pada profesi wartawan, bersifat tidak terikat dan hanya untuk kegemaran, cenderung idealis politis-komersial untuk tujuan yang lebih jauh.

Carl Warren dalam buku *Moder News Reporting* menegaskan 10 (sepuluh) prinsip yang harus dimiliki wartawan dalam menjalankan tugas (Yunus, 2012:43), yaitu :

1. Mampu memperhatikan dan mendengar
2. Memiliki pergaulan yang luas
3. Memiliki pengetahuan
4. Rajin membaca dan kritis
5. Memiliki inisiatif dan sanggup
6. Rajin bekerja dan sabar
7. Menggunakan pikiran, tidak palsu
8. Menulis
9. Berpikir jelas dan tepat



10. Mampu mengefektifkan waktu.

## **1.2 Kode Etik Jurnalistik**

### **1.2.1 Pengertian Kode Etik Jurnalistik**

Ditinjau dari segi bahasa kode etik berasal dari dua bahasa, diantaranya “kode” berasal dari bahasa Inggris “*code*” yang berarti sandi, pengertian dasarnya adalah ketentuan atau petunjuk yang sistematis. Sedangkan “etika” yaitu berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti watak atau moral. Dari pengertian ini, kemudian kode etik secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan etika.

Kode Etik wartawan atau juga dikenal dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan landasan etika industri, tanda atau aturan penuntutan, dan memberikan arahan kepada wartawan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Sebagai kode etik, materi acuan ini membatasi pro dan kontra jurnalis serta layak tidaknya dalam proses pemberitaan dan pemuatan berita. KEJ bersifat personal dan antom. Artinya kode etik jurnalistik dibuat dari oleh dan untuk wartawan yang tergabung dalam suatu organisasi profesi, kemudian berikrar melaksanakannya. Di Indonesia, pertama kali KEJ dirumuskan pada konferensi PWI di Malang pada masa revolusi tahun 1947. Sejalan dengan perubahan zaman, pada tahun 1950-an dan tahun-tahun berikutnya, hal-hal yang dianggap kurang sempurna diperbaharui lagi oleh PWI. Selama itu pula, dikenal dan yang berlaku hanyalah KEJ-PWI.

Kode Etik jurnalistik merupakan rambu-rambu bagi para wartawan dalam menjalankan kebebasannya. Kode Etik tidak menetapkan sanksi tegas seperti Undang-Undang, namun ketentuan-ketentuannya dipatuhi oleh setiap wartawan, karena jika tidak martabat profesi wartawan akan terpuruk. Dengan demikian tegaknya *Professional code* ini sangat mengendalkan pada “kata hati” atau “hati nurani” wartawan sendiri (Kusumaningrat, 2005: 106).

Kode etik diartikan sebagai panduan etika kerja sekaligus panduan moral dan disusun, diterapkan oleh organisasi profesi. Sebagian orang menyamakan kode etik dengan kode kehormatan, deklarasi hak-hak dari kewajiban, prinsip-prinsip atau standar profesi dan lain-lain. padahal, kode etik dibuat guna melindungi organisasi dan anggota seprofesinya dari tekanan atau hal-hal yang merugikan (Suryawati, 2011:93).

Di era reformasi atau pasca jatuhnya rezim Orde Baru 1999, deregulasi jurnalistik melahirkan banyak organisasi jurnalis selain PWI. Selain itu, kebebasan dan keterbukaan pers juga berkembang. Pada tanggal 6 Agustus 1999, di Bandung, Kode Etik Jurnalis Indonesia (KEWI) yang dibentuk oleh 27 organisasi jurnalis Indonesia juga dicetuskan pada 7 poin. Pers yang dianggap sebagai pilar keempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga diatur lewat sebuah Undang-Undang yakni Undang-Undang (UU) Pokok Pers. Tujuan Undang-Undang adalah memberikan perlindungan hukum bagi pers nasional agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat menjalankan serta menggunakan haknya. (Zaenuddin, 2011).

G. Stuart dan Roy Peter Clark dalam bukunya, *Journalism The Democratic Craft*, mengatakan: agar demokrasi bisa berjalan, masyarakat butuh informasi.

Wartawan mempunyai tugas demokratis (*democratic duty*) untuk menulis secara jelas dalam bahasa publik. Disini intinya adalah kepercayaan (*trust*). Dalam pengertian ini, jurnalis menjadi bagian dari kontrak sosial paralel. Makna kontraknya adalah selama jurnalis menjalankan tugasnya, proses demokrasi juga berlangsung. Kode etik yang dirumuskan oleh berbagai asosiasi jurnalis merupakan ekspresi dari ketentuan kontrak yang ditandatangani oleh jurnalis dan rekan senegarannya.

### **1.2.2 Tinjauan Kode Etik Jurnalistik**

Pada pasal 2 yang berbunyi: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.” Pasal tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana wartawan di Kota Tasikmalaya dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Pada pasal 2 dititikberatkan pada acara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Adapun cara-cara tersebut yaitu:

1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
2. Menghormati hak privasi.
3. Tidak menyuap.
4. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya.
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
6. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.

7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh semua para wartawan dalam menjalankan tugasnya. Bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai insan pers. Lebih dari itu, cara-cara tersebut harus ditempuh agar wartawan terlindungi selama melakukan tugas liputan di lapangan. Terlebih sikap profesional yang harus dimiliki wartawan yang merujuk pada pasal 2 Kode Etik Jurnalistik bisa mempermudah wartawan dalam bekerja.

Penafsiran profesional wartawan harus menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan aktivitas kejournalistikannya. Pedoman ini bukan sekedar kewajiban secara etika, namun sebenarnya berfungsi untuk kebaikan dan keselamatan wartawan itu sendiri. segala sesuatu jika dilakukan dengan cara baik, hasilnya cenderung akan baik, demikian sebaliknya. Wartawan memang mencari berita bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. namun prinsip hati-hati tersebut bila diterapkan manfaatnya untuk diri wartawan bukan untuk orang lain.

Pasal 2 kode etik jurnalistik harus dilakukan oleh semua wartawan yang melakukan tugas jurnalistik, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai insan pers. Lebih dari itu, cara-cara profesional tersebut harus ditempuh agar wartawan terlindungi selama melakukan tugas jurnalistiknya.

### **1.2.3 Fungsi Kode Etik Jurnalistik**

Kode etik jurnalistik menempati posisi yang sangat penting di kalangan jurnalis. Setiap jurnalis harus memahami nilai dan norma yang harus dianutnya sebagai jurnalis. Kode etik jurnalistik bukan hanya persyaratan tertulis, tetapi juga harus diterapkan semua anggota pers. Penerapan kode etik jurnalis menjadi penting karena menentukan arah profesionalisme jurnalis. M. Alwi Dahlan sangat menekankan pentingnya kode etik dalam jurnalistik, menurutnya kode etik setidaknya memiliki lima fungsi, yaitu: Pertama, melindungi kelangsungan hidup para profesional di bidangnya. Kedua, praktisi yang kurang profesional melindungi orang dari perilaku jahat. Ketiga, dorong persaingan yang sehat di antara pujian. Keempat, cegah kecurangan di antara rekan profesional. Kelima, mencegah manipulasi informasi berdasarkan sumbernya.

### **1.2.4 Asas Kode Etik Jurnalistik**

Kode etik jurnalistik yang lahir pada tanggal 14 Maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai kode etik jurnalistik yang baru berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 memiliki empat asas kode etik jurnalistik, diantaranya:

#### **1. Asas Demokratis**

Demokratis artinya berita harus berimbang. Selain itu secara mandiri pers harus menggunakan hak jawab dan koreksi. Pers juga harus mengedepankan kepentingan umum. Wartawan Indonesia mempunyai hak jawab dan koreksi secara profesional, karena seperti halnya hak jawab dan koreksi berita, tidak merugikan pihak

manapun. Semua pihak yang berkepentingan harus memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya.

## 2. Asas Profesionalitas

Secara sederhana, pengertian asas profesionalitas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dalam segi teknis maupun filosofinya. Misalnya, pers harus membuat, menyiarkan dan menghasilkan berita yang akurat dan otentik sehingga wartawan Indonesia memiliki tingkat teknis yang mumpuni, bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, dan memahami nilai filosofi profesionalnya.

## 3. Asas Moralitas

Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang bergantung pada keyakinan. Kode etik jurnalistik mengakui pentingnya etika dalam menjalankan aktivitas profesional. Jurnalis yang tidak dilandasi etika luhur secara langsung melanggar prinsip etika jurnalistik.

## 4. Asas Supremasi Hukum

Jurnalis bukanlah profesi yang tidak tunduk pada hukum yang berlaku, sehingga wartawan diwajibkan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Saat wartawan melapor, mereka juga harus menghormati praduga tak bersalah.

### 1.2.5 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Pelanggaran merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Wartawan sebagai produsen yang membuat dan menyajikan berita kepada

khalayak pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik cukup banyak dan mencakup hal yang luas. Ada beberapa isu dalam kode etik jurnalistik yang paling sering dilanggar oleh wartawan. Berdasarkan pengakuan mereka sendiri (berdasarkan questionnaire yang edarkan kepada 100 wartawan Indonesia, tahun 2002, tiga tahun setelah reformasi). Pelanggaran kode etik yang paling sering mereka lakukan adalah (1) menerima amplop; (2) melanggar kesepakatan *of the record*; (3) melanggar ketentuan *cover both sides* atau prinsip keseimbangan; (4) melanggar privasi; (5) serta beberapa isu etika lainnya yang akan dibahas satu persatu.

### 1.3 Pemahaman

Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan (Suharsimi, 2009:118).

Benjamin S. Bloom memaparkan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain pemahaman adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman disebut juga dengan tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pengetahuan. Dengan kata lain untuk dapat memahami sesuatu perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal (Sudjana, 1999:24).

#### **1.4 Pemaknaan**

Secara sederhana istilah “makna” yang membentuk terminus “pemaknaan” dapat diartikan sebagai maksud atau esensi akan sesuatu dan bersifat konseptual. Dengan demikian istilah pemaknaan dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menyematkan memberikan maksud atau esensi akan sesuatu yang pada akhirnya akan membentuk konsep sendiri (Karrsof, 1996:169).

Pemaknaan sering kali dikenal dengan istilah interpretasi. Menurut Kaelan (1998) interpretasi adalah seni yang menggambarkan komunikasi secara tidak langsung, namun komunikasi tersebut dapat dengan mudah dipahami. Interpretasi erat hubungannya dengan jangkauan yang harus dicapai oleh subjek dan sekaligus pada saat bersamaan diungkapkan kembali sebagai suatu struktur identitas yang terdapat dalam kehidupan.

#### **1.5 Pengalaman**

Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi (Saparwati, 2012). Pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi (Saparwati, 2012).

Pengalaman merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun dirasakan saat peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama berlangsung. Pengalaman yang terjadi

dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia (Notoatmojo, 2012).

## **1.6 Kajian Teoritis**

### **1.6.1 Pengertian Fenomenologi**

Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang harus dilakukan, namun juga meliputi tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait di dalamnya nya. Oleh karena itu, tidak salah apabila fenomenologi juga diartikeun sebagai studi tentang makna, dimana makna itu lebih luas dari sekedar bahasa yang mewakilinya. Untuk memahami konsep dari fenomenologi, terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami, diantaranya:

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *Phainomai* yang berarti “menampak”. *Phainomenon* merujuk pada “yang menampak”. Fenomena tiada lain adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Jadi suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula. Berkaitan dengan hal ini, maka fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia, sebuah pengalaman itu secara intersif berhubungan dengan suatu objek (Engkus, 2013:11).

Perkembangan fenomenologi menjadi sangat panjang, dari berbagai pertentangan hingga akhirnya berkembang menjadi sebuah pemikiran yang khusus mempelajari kesadaran manusia sebagai suatu subjek yang dapat dijadikan sebuah

pengetahuan ilmiah. Dunia fenomena adalah dunia yang kita alami dengan pancaindra kita dan terbuka bagi penelitian ilmiah dan rasional. Kesulitan untuk meneliti manusia adalah karena kedudukannya yang pelik. (Mulyana, 2013: 19-20)

Maurice Natanson menggunakan istilah fenomenologi sebagai suatu istilah generic untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial (Engkus, 2009). Menurut pandangan Natanson, pandangan fenomenologis atas realitas sosial menganggap dunia intersubjektif sebagai terbentuk dalam aktivitas kesadaran yang salah satu hasilnya adalah ilmu alam. Perspektif fenomenologi adalah studi tentang bagaimana seorang manusia mencari pengalaman di dunia melalui kesadaran sebagai sebuah pengetahuan. Dalam hal ini pengalaman seseorang menjadi sebuah objek dalam pembentukan sebuah pengetahuan baru (Engkus, 2009).

Dengan kata lain fenomenologi membuat pengalaman hidup yang aktual sebagai data dalam pengetahuan. Maksudnya adalah bagaimana seseorang mempercayai bahwa apa yang dilihatnya merupakan sebuah proses fenomenologi dimana fenomena dimaknai sebagai sebuah konstruksi dalam pemberian makna terhadap masyarakat.

Fenomenologi ini mengacu kepada analisis kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang yang terlibat di dalamnya. Tradisi ini memberikan penekanan yang besar pada persepsi dan interpretasi orang mengenai pengalaman mereka sendiri. Fenomenologi melihat komunikasi sebagai sebuah proses membagi pengalaman personal melalui dialog atau percakapan. Bagi seorang fenomenolog, kisah seorang

individu adalah lebih penting dan bermakna daripada hipotesis ataupun aksioma. Seorang penganut fenomenologi cenderung menentang segala sesuatu yang tidak dapat diamati. Fenomenologi juga cenderung menentang naturalism (biasa juga disebut objektivisme atau positivisme). Hal ini demikian dikarenakan fenomenologi cenderung yakin bahwa suatu bukti atau fakta dapat diperoleh tidak hanya dari dunia kultur dan natural, tetapi juga ideal, semisal angka, atau bahkan kesadaran hidup.

### **1.6.2 Teori Fenomenologi Alfred Schutz**

Teori fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi menurut Alfred Schutz. Menurut Schutz, dunia sosial adalah realitas interpretif. Menurut Schutz, manusia mengkontruksi makna di luar arus utama pengalaman melalui proses ini, atau bisa disebut dengan *stock of knowledge*.

Teori Schutz sering dijadikan pusat dalam penerapam metodologi penelitian kualitatif yang menggunakan studi fenomenologi. Pertama, karena melalui pemikiran Schutz lah teori atau pemikiran Husserl yang dirasa abstrak dapat dijelaskan dengan lebih gamblang dan mudah dipahami. Kedua, Schutz merupakan orang pertama yang menerapkan studi fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial.

Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz mengembangkan model tindakan manusia (*human of action*) dengan tiga dalil yaitu:

1. The postulate of logical consistency (Dalil Konsistensi Logis)

Hal ini berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu validitas, tujuan penelitiannya sehingga dapat dianalisis hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

## 2. The postulate of subjective interpretation (Dalil Interpretasi Subjektif)

Hal ini menuntut peneliti untuk memahami segala macam tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Maksudnya peneliti harus memposisikan diri secara subjektif dalam penelitian yang dilakukan agar benar-benar memahami manusia yang diteliti dalam fenomenologi sosial.

## 3. The postulate of adequacy (Dalil Kecukupan)

Dalil ini memerintahkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah (hasil penelitian) agar peneliti dapat memahami tindakan sosial individu. Kepatuhan terhadap dalil ini akan memastikan bahwa konstruksi sosial yang dibentuk konsisten dengan konstruksi yang ada dalam realitas sosial.

Tindakan manusia serta segala peristiwa yang telah terjadi dianggap sebagai sebuah realitas yang bermakna. Individu bisa memberi makna terhadap realitas tersebut. makna terhadap sebuah realitas dalam teori ini bukan hanya makna yang berasal dari individu sendiri namun juga bersifat intersubjektif. Individu sebagai anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai realitas melalui interaksi atau sosialisasi mereka dengan anggota masyarakat lainnya (Kuswarno, 2009:38).

Schutz mengawali pemikirannya dengan mengatakan bahwa objek penelitian ilmu sosial pada dasarnya berhubungan dengan interpretasi ini. Peneliti berusaha untuk menyamakan persepsi dengan informan. Persamaan persepsi dapat terbentuk apabila

adanya komunikasi yang terus menerus sehingga peneliti dapat menemukan makna dari informan sebagai penelitian.

Intinya pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Schutz mengakui pemikiran Husserl, yaitu proses pemahaman aktual kegiatan kita dan pemberitaan makna terhadapnya, sehingga terefleksi dalam tingkah laku (Kuswarno, 2013:18).

Bagi Schutz, tugas utama analisis fenomenologi adalah merekonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Ada dua aspek yang dibahas dalam teori fenomenologi, yaitu:

1. Aspek Intersubjektif, yakni makna subjektif yang terbentuk dalam dunia sosial oleh aktor berupa sebuah “kesamaan dan kebersamaan”. Pembentukan makna dapat dihasilkan dari proses berbagai makna antar individu. Individu dalam penelitian ini adalah para informan penelitian yang berprofesi sebagai wartawan dan mempunyai pengalaman terkait narasumber yang meminta off the record.
2. Aspek Historis, yaitu tindakan yang berorientasi pada waktu. Ada dua hal yang dilihat dari aspek historis, yaitu motif tujuan (*in order to motive*) dan motif alasan (*because motive*). Motif tujuan merupakan motif yang dimiliki oleh informan untuk mencapai tujuan tertentu ketika mereka menafsirkan dan melakukan sebuah

tindakan. Motif alasan merupakan pijakan atau pemahaman yang melatarbelakangi informan sehingga membentuk pemahaman tersendiri dalam menafsirkan tindakan tersebut.

Schutz di dalam Kuswarno memetakan beberapa sifat penting pengetahuan akal sehat dalam pemahaman ini yaitu:

*Pertama*, bahwa pengalaman masa lalu tidak bisa menjadi penuntun yang bisa diandalkan bagi masa kini. Jika demikian, objektivitas dan tipikalitas objek-objek dan peristiwa sehari-hari dipahami berdasarkan penerimaan begitu saja (*taken for granted*).

*Kedua*, yang penting dari konteks ini adalah konsep bahwa konstruksi (atau pembentukan) objek-objek alamiah dan sosial mau tidak mau mesti disempurnakan melalui pembaruan tanpa akhir sintesis-sintesis pengidentifikasi (*syntheses of identification*).

*Ketiga*, Schutz berpendapat bahwa semua objek dunia sosial dibentuk dalam kerangka “kekeluargaan dan keakraban” yang disediakan oleh pengetahuan yang dimiliki yang asal usulnya bersifat sosial.

*Keempat*, stok konstruksi-konstruksi sosial ini dipertahankan dalam bentuk yang khas. Pengetahuan khas yang dipakai pelaku untuk menganalisis dunia sosial memang tidak begitu tepat dan bisa direvisi, tetapi dalam sikap sehari-hari di dalamnya konstruksi-konstruksi berfungsi sebagai sumber programatik pengorganisasian tindakan pertanyaan seperti kebenaran dan kegunaan konstruksi ini masih belum bisa dijawab.

*Kelima*, meskipun perspektif, biografi dan motivasi yang berbeda mengarahkan pelaku untuk memiliki pengalaman yang tidak identic terhadap dunia,

tetap saja mereka dapat menganggap pengalaman mereka identic untuk semua maksud praktis.

Dari perspektif ini, pengamat ilmiah berurusan dengan cara memaknai dan menjadikan dunia sosial bermakna. Fokus kajiannya dicurahkan pad acara anggota-anggota dunia sosial memahami dan menindaklanjuti objek pengalaman mereka seolah-olah objek pengalaman tersebut merupakan benda-benda yang berdiri sendiri dan terlepas dari mereka (Sobur, 2013:61).

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi, dimana pemikiran Schutz mengenai fenomenologi dipengaruhi tokoh Edmun Husserl dan Max Weber dengan teori tindakan sosial. Sehingga Schutz memandang keseharian sosial sebagai suatu yang intersubjektif. Keunikan individu dalam melakukan tindakan merujuk pada motif dan makna dari tindakan subjektif. Motif merupakan “konteks makna yang ada pada diri individu sebagai landasan dalam bertindak.” Motif bukan elemen terpisah satu sama lain. Motif sebagai elemen terintegrasi dalam sistem dan konsisten.

Sebuah fenomena dianggap tampilan suatu objek, kejadian atau kondisi dalam persepsi. Pada esensi dari pengalaman seseorang mengenai motif melatarbelakangi memilih profesi wartawan peliputan berita lapangan. Sehingga realitas sosial dalam fenomenologi sebagai cara bagaimana hal-hal tampak dalam persepsi sadar dari wartawan. Fenomenologi menjadikan pengalaman hidup wartawan yang sesungguhnya sebagai data dasar dan realitas sosial. ini sejalan dengan Schutz yang mengatakan bahwa tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan tindakan dimana pengalaman

dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain, mendasarkan tindakan sosial pada pemaknaan, pemahaman dan pengalaman (Kuswarno, 2009: 17).

Pemahaman Schutz mengenai fenomenologi, dunia sosial diinterpretasikan berdasarkan kategori akal sehat dan dikonstruksi yang bersumber dari dunia sosial. Sehingga makhluk sosial tidak bisa lepas dari pemberitaan makna terhadap hal-hal yang ditemukan dan dilakukan dalam keseharian, itulah fenomenologi.

